



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 15/P.KWK-PR/III/2008**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare 01/P.KWK-PR/III/2008, tanggal 4 maret 2008 tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil walikota Parepare tahun 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana untuk memilih secara langsung Walikota dan Wakil Walikota Parepare.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota parepare selanjutnya disebut KPU Kota Parepare adalah penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, disebut PPK adalah Panitia Pemilu yang bersifat sementara dan bertugas membantu KPU kota Parepare dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut DPRD kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 2004,
5. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya.
8. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
9. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Pasal 2

- (1) Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan, atau

- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare ;

(3) Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dapat merupakan :

- a. gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Parepare;
- b. gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Parepare dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Parepare;
- c. gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Parepare.

(4) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya

(5) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Parepare dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

(6) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya

Pasal 3

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Kota Parepare menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 4

Data perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah :

- a. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kota Parepare untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota; atau
- b. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2004 yang tercantum dalam Model Seri EB DPRD Kota Parepare untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 5

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
- (4) Proses penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (5) Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf n;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesenatan yang ditetapkan oleh KPU Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- m. Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari

- pencaharian negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- c. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - d. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
 - e. Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (2) Pejabat Walikota tidak dapat menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Anggota KPU Kota Parepare dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Walikota dan Wakil Walikota, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kota Parepare dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota dari DPRD kepada KPU Kota Parepare.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 8

- (1) Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Parepare selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.

Pasal 9

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

- e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- j. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
- k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjurangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjurangan.

(3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.

(4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.

(5) KPU Kota Parepare memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Parepare, dengan Keputusan KPU Kota Parepare.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Parepare sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 11

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kota Parepare, dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat kota, didaftarkan di KPU Kota Parepare
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan di KPU Kota Parepare dan ditembuskan kepada PPK.

Pasal 12

Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis

nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

- Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

Pasal 13

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KPU Kota Parepare.
- KPU Kota Parepare memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 14

- KPU Kota Parepare melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.
- Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.
- Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Parepare dengan identitas yang jelas.
- Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Parepare sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 15

KPU Kota Parepare memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.

Pasal 16

- Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kota Parepare, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.

- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Pasal 18

- (1) KPU Kota Parepare melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Parepare, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- (3) KPU Kota Parepare memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada KPU Kota Parepare surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 20

- (1) KPU Kota Parepare melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Parepare, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Kota Parepare memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Parepare menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota Parepare mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.
- (6) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Parepare, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat.
- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar calon pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kota Parepare dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
- (9) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran Keputusan KPU Kota Parepare tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 22

- (1) KPU Kota Parepare mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Parepare melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Parepare melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kota Parepare melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare.

Pasal 27

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dijadikan bahan untuk :

- a. Membuat daftar nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Membuat surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keperluan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, KPU Kota Parepare membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota Parepare, unsur Dinas Pendidikan kota, Unsur Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kejaksaan dan unsur terkait lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Untuk keperluan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Parepare.
Pada tanggal : 17 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**
Ketua,

t t d

Ir. YASSER LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare
Nomor : 15/P.KWK-PR/III/2008
Tanggal : 17 Maret 2008

**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2008, TERDIRI DARI :**

1. Formulir surat pencalonan (Model B-KWK)
2. Formulir surat pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota (Model B1-KWK)
3. Formulir surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B2-KWK)
4. Formulir surat pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B3-KWK)
5. Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B4-KWK)
6. Formulir surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota (Model B5-KWK)
7. Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pada perusahaan swasta/BUMN/BUMD/vayasan, advokat atau profesi lainnya apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota (Model B6-KWK)
8. Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota (B6A-KWK)
9. Formulir surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD (Model B7-KWK)
10. Formulir surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model B8-KWK)
11. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK)
12. Formulir surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB2-KWK)
13. Formulir daftar riwayat hidup calon Wakil Walikota dan Wakil Walikota (Model BB3-KWK)
14. Formulir surat pernyataan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani (Model BB4-KWK)
15. Formulir surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB5-KWK)
16. Formulir surat pernyataan tidak dinyatakan pailit (Model BB6-KWK)
17. Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindakan pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model BB7-KWK)
18. Formulir surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB8-KWK)
19. Formulir daftar Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Model BC-KWK).

SURAT PENCALONAN

Nomor

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kota Parepare Partai atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah/Cabang kota

Parepare

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai dan
4. dan seterusnya

Nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare yang diajukan adalah


1. Calon Walikota
2. Calon Wakil Walikota

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Parepare,

2008

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kota Parepare*)**

**Keterangan :**

*)Corot yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu delapan
bertempat di yang bertanda tangan dibawah ini gabungan Dewan
Pimpinan Daerah/Cabang Kota Parepare dan
1. Partai dan
2. Partai
3. dan seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota Parepare dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan calon yang telah diajukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model
B-KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Parepare, 2008

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang*)**

**Ketua DPD/DPC
Kota Parepare**

Partai

**Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare**

Cap

**Ketua DPD/DPC
Kota Parepare**

Partai

**Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare**

Cap

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kota Parepare
Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah
diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Parepare

2008

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Kota Parepare
Partai

Yang mengajukan Pasangan Calon

Ketua DPD/DPC
Kota Parepare



Sekretaris DPD/DP
Kota Parepare

(.....)

(.....)

Keterangan :

*Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kota Parepare

1. Partai dan
2. Partai dan
3. dan seterusnya

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B – KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Makassar

2008

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang kota Parepare*)**

Partai

**Ketua DPD/DPC
Kota Parepare**

Cap

**Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare**

Partai

**Ketua DPD/DPC
Kota Parepare**

Cap

**Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare**

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini

a. Nama

b. Jenis kelamin

c. Tempat dan tanggal

lahir umur

/ tahun

d. Pendidikan terakhir

e. Alamat tempat tinggal

Sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan dengan calon Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota*)**

Materai

Keterangan :

*)Corot yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

a. Nama

b. Jenis kelamin

c. Tempat dan tanggal

lahir/umur

/

tahun

d. Alamat tempat tinggal

Sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota*) dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota*)**

Materai

Keterangan :

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini

- a. Nama _____
- b. Jenis kelamin _____
- c. Pekerjaan _____
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur _____ / _____ tahun.
- e. Alamat tempat tinggal _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Walikota atau Wakil Walikota*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota*)**

Matera: _____

(_____)

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- a. Nama _____
- b. Jenis kelamin _____
- c. Pekerjaan _____
- d. Tempat dan tanggal
lahir/umur _____ / _____ tahun,
- e. Alamat tempat tinggal _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai

untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Mengetahui:
Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)

(_____)
NIP/NRP _____
Pangkat _____



(_____)
NIP/NRP _____
Pangkat _____

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- a. Nama : _____
- b. Jenis kelamin : _____
- c. Pekerjaan : _____
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ tahun.
- e. Alamat tempat tinggal : _____

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf q Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di : _____
pada tanggal _____

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)**

Materai

Keterangan :

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan tanggal lahir/tumur / tahun.
- e. Alamat tempat tinggal

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
pada tanggal

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)**

Materai

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCA SILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- a. Nama _____
- b. Jenis kelamin _____
- c. Pekerjaan _____
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur _____ tahun
- e. Alamat tempat tinggal _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota*) setia kepada Panca Sila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)



Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan tanggal lahir/lumur / tahun.
- e. Alamat tempat tinggal

meyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota*) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di :

pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)**



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Nama | |
| 2. | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 3. | Alamat tempat tinggal | |
| 4. | Jenis kelamin | Laki-laki/Perempuan*) |
| 5. | Agama | |
| 6. | Status Perkawinan | a belum/sudah/pernah kawin*)
b nama istri/suami*) 1)
2)
3)
*) Catatan : cerai/meninggal
c jumlah anak orang |
| 7. | Pekerjaan | |
| 8. | Riwayat Pendidikan | a
b
c
d |
| 9. | Pengalaman Organisasi | |
| 10. | Pengalaman Pekerjaan | |
| 11. | Lain-lain | |

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Walikota dan Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2007

Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang *)

Yang membuat pernyataan,
Calon Walikota dan Wakil
Walikota

Partai
Ketua DPD/DPC Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare Kota Parepare

Matera

Partai
Ketua DPD/DPC Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare Kota Parepare

Sekretaris DPD/DPC
Kota Parepare

Keterangan :

*)Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani menerangkan bahwa

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur tahun
- e. Alamat tempat tinggal

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama

dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Parepare,

2008

Tim Penilai

Cap

Keterangan :

*) Pasangan tidak dibuktikan

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa

- a. Nama
.....
- b. Jenis kelamin
.....
- c. Pekerjaan
.....
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur / tahun.
- e. Alamat tempat tinggal
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2008

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

Keterangan

*)Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan tanggal

lahir/lumur

/ tahun

- e. Alamat tempat tinggal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di

Pada Tanggal

2008

**Yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota *)**

Materai

(.....)

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa

- a. Nama ,
- b. Jenis kelamin ,
- c. Pekerjaan ,
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur tahun,
- e. Alamat tempat tinggal

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan

*)Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Pekerjaan
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur / tahun,
- e. Alamat tempat tinggal

Meryatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
pada tanggal

**yang membuat pernyataan
Calon Walikota dan Wakil Walikota*)**

Materai

(.....)

Keterangan

*)Coret yang tidak perlu

**DAFTAR CALON
PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2008**

NO	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITI / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN CALON
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
1			3	4	5
	FOTO 4X6	FOTO 4 X 6			
2	FOTO 4X6	FOTO 4 X 6			
3	FOTO 4X6	FOTO 4 X 6			
4	FOTO 4X6	FOTO 4 X 6			
5	FOTO 4X6	FOTO 4 X 6			

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal _____ 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

- 1 Ketua: Ir. YASSER LATIEF
- 2 Anggota: H. DJAMAIN MANA, SH
- 3 Anggota: ANDI NURHANJAYANI
- 4 Anggota: KHAERUL MANNAN, SH, MH
- 5 Anggota: MUHAMMAD ALI, SS, M.Si

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Kepala Kepolisian menerangkan bahwa

- a. Nama
.....
- b. Jenis kelamin
.....
- c. Pekerjaan
.....
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur tahun
- e. Alamat tempat tinggal

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dibuat di
pada tanggal

Kepala Kepolisian



(.....)

Keterangan

*)Coret yang tidak perlu